

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBATALAN  
PEMINANGAN (STUDI KASUS DI DESA BEKA KECAMATAN MARAWOLA  
KABUPATEN SIGI)**



**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah  
Isntitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

**Oleh**

**AYU MAHARANI  
NIM: 16.3.08.0006**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PALU SULAWESI TENGAH**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBATALAN PEMINANGAN (STUDI KASUS DI DESA BEKA KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI)” benar adalah hasil karya penulisan sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 23 Juli 2021 M  
13 Dzulhijjah 1442 H

Penulis


AYU MAHARANI  
Nim.16.3.08.0006

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus Di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi)” oleh mahasiswa atas nama Ayu Maharani Nim:16.3.08.0006, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan dapat diajukan untuk diujikan.


Palu, 28 Juli 2021 M  
18 Dzulhijjah 1442 H

Pembimbing I



Drs. Sapruddin, M.H  
NIP. 19621011199403 1 001

Pembimbing II








H. Ahmad Arief L., M.H.I  
NIP.19870408201503 1 005

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Ayu Maharani, NIM 16.3.08.0006 dengan judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBATALAN PEMINANGAN (STUDI KASUS DI DESA BEKA KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI)** “ yang telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palu pada tanggal 19 agustus 2021 M yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1443 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi criteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) dengan beberapa perbaikan.


Palu, 20 Agustus 2021 M  
11 Muharam 1443 H

### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr.H.Muh syarif, Lc.,M.Th.I	
Penguji Utama I	Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag	
Penguji utama II	Hamiyuddin, S.P.d.I.,M.H	
Pmbimbing Penguji I	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Pembimbing penguji II	H.Ahmad Arief, Lc., M.H	

Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Syariah

  
Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag

Ketua  
Prodi Perbandingan Mazhab (PM)

  
Dr. M. Taufan B. S.H., M.Ag

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا

محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa berada di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu Penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada semua pihak, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Ungkapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Arief S.sos dan Ibu Yuliana yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu serta membiayai dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga Perguruan Tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor IAIN Palu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna meningkatkan kualitas IAIN Palu yang berada di bawah kepemimpinannya.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah (IAIN) Palu, Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.T.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Fakultas Syariah (IAIN) Palu, dan Bapak Drs. Saprudin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan Fakultas Syariah (IAIN) Palu.
4. Bapak Dr. M. Taufan B., S.H., M.Ag dan Ibu Wahyuni, S.H.,M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah (IAIN) Palu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.
5. Bapak Drs Saprudin, M.H, dan Bapak H. Ahmad Arief, Lc, M.H,I sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah berupaya memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuknya terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H, Bapak Dr. Gani Jumat, M.Ag, Bapak Hamiyuddin, S. Pd.I, M.H , selaku ketua tim penguji, penguji I dan penguji II yang telah bersedia menguji dan memberikan petunjuknya terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Supiani, S.Ag, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Palu dan petugas perpustakaan IAIN Palu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis fasilitas berupa literatur/referensi yang telah dibutuhkan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan IAIN Palu, yang dengan ikhlas memberikan pengajaran dan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.

9. Bapak Habibi Amin, Ibu Nurfaidah, selaku Kasi Pemerintahan dan Bidan Desa serta masyarakat Desa Samarenda yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proses penelitian di lokasi tersebut.
10. Seluruh Mahasiswa IAIN Palu, khususnya kepada teman-teman Program Studi Perbandingan Madzhab angkatan 2016 yang sudah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi dalam menuntut ilmu hingga sampai akhir penyelesaian studi.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 23 JULI 2021 M  
13 Dzulhijjah 1442 H

Penulis

AYU MAHARANI  
NIM.16.3.08.0006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Penegasan Istilah.....	9
E. Garis-garis Besar Isi.....	10

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Peminangan Dalam Pandangan Hukum Islam.....	11
C. Adat Dalam Pandangan Hukum Islam.....	24



### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Data dan Sumber Data .....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	34

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Beka Kecamatan Marawola.....	42
B. Jenis Sanksi Pembatalan peminangan di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi .....	51
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan .....	58

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Izin Meneliti
3. Surat Keterangan Selesai Penelitian
4. Surat Penunjukan Dosen Pembimbing
5. Kartu Bimbingan Skripsi
6. Dokumentasi Penelitian
7. Daftar Informan
8. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Nama : Ayu Maharani

Nim : 16.3.08.0006

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI  
PEMBATALAN PEMINANGAN (STUDI KASUS DI DESA BEKA  
KECAMATAN MARAWOLA KABUPATEN SIGI

---

Peminangan merupakan tatacara pendahuluan menuju ke jenjang perkawinan. Jarak antara masa peminangan dengan perkawinan adakalanya mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Semakin pendek jarak keduanya semakin baik, sebaliknya semakin jauh jarak keduanya makin rawan dengan hiruk-pikuknya masalah.

Konflik dalam masa peminangan sangatlah beragam dari yang kecil hingga yang besar, dari yang ringan sampai yang berakibat fatal yaitu *pembatalan peminangan* (tidak jadi melangsungkan pernikahan). Masyarakat Desa Beka sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kebijakan sendiri di dalam mengatasi sebuah masalah di atas. Di Desa ini berlaku kesepakatan ditetapkannya sanksi bagi pihak yang membatalkan atau memutuskan peminangan dengan alasan yang tidak dipertanggungjawabkan baik dari tinjauan agama maupun adat. Sementara dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak ditemukan bahasa tentang sanksi pembatalan peminangan sebagaimana dimaksud.

Dari penelitian ini peneliti dalam upaya mengungkap bagaimana jenis sanksi pembatalan peminangan di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hal ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, artinya pembahasan yang ada dalam penyusunan skripsi ini secara normatif didasarkan pada teori dan konsep hukum Islam untuk menemukan status hukum terhadap sanksi pembatalan peminangan dalam hal ini *ususl fiqh*. Dengan memprioritaskan pada pertimbangan dan kepentingan sosial kemasyarakatan.

Sanksi pembatalan peminangan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi yang ingin membatalkan peminangan, mengantisipasi dan menahan laju konflik yang timbul akibat pemutusan peminangan. Sanksi pembatalan peminangan yang dikelola secara profesional dapat menjadi jalan tengah sehingga gangguan terhadap kebutuhan darurat dapat diatasi.

Dari hasil penelitian ditemukan data bahwa sanksi pembatalan peminangan dimaksudkan untuk menguatkan perjanjian akan menikah, dengan harapan tidak akan terjadi pembatalan peminangan yang dapat mengakibatkan permusuhan dan dendam yang mengancam keselamatan jiwa, harta dan akal. Sedangkan sanksi yang diberikan merupakan bentuk tanggung jawab pihak yang melakukan pembatalan peminangan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia ia bukanlah sesosok makhluk yang sekedar memiliki jasad atau organisme hidup, sehingga kehidupan yang dijalannya pun bukan sekedar untuk tujuan memperoleh makan, tumbuh, berkembang-biak, lalu mati. Manusia diciptakan ke alam dunia ini disertai pula dengan berbagai potensi kehidupan yang diberikan oleh-Nya. Berbagai potensi kehidupan tersebut harus merupakan sesuatu yang disadari atau difikirkan oleh manusia. Diantara kehidupan potensi tersebut adalah berupa naluri-naluri (gharaizh) yang diantaranya adalah naluri untuk melestarikan keturunan ataupun tertarik kepada lawan jenis.<sup>1</sup>

Pernikahan juga merupakan salah satu hal yang penting bagi kelangsungan hidup manusia. Pada dasarnya, pernikahan bukan hanya urusan antara sesama manusia saja akan tetapi juga hubungan seorang hamba terhadap Tuhannya. Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Didalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara sebagai seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan yang maha Esa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Hadi Mufaat, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, (Semarang: Duta Grafika, 1992), h.21

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Undang-undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1

Sedangkan menurut KHI perkawinan merupakan akad *mitsaqan ghalidsan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>3</sup>

Untuk sampai kepada fase pernikahan akan dilalui beberapa tahap dimulai dari tahap peengenalan (*ta'aruf*), peminangan (*khitbah*), hingga sampai pada hari pernikahan. Sebelum akad pernikahan dilakukan, kedua keluarga calon mempelai melakukan peminangan (*khitbah*) terlebih dahulu. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan disyari'atkan sebelum perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>4</sup>

Dalam hukum islam, peminangan merupakan suatu langkah pendahuluan dan merupakan proses yuridis yang dibenarkan oleh hukum, yakni memberi jalan bagi seorang laki-laki yang akan memperisterikan seorang wanita melalui prosedur yang layak dan baik menurut pandangan agama dan masyarakat dan dilakukan secara legal serta penuh dengan suasana kekeluargaan.<sup>5</sup> Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt dalam surah Q.S Al-Baqarah (2): 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِءَ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِيمٌ

اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا

<sup>3</sup>Abdurrahman, *kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Aka press, 1980) hlm.7

<sup>4</sup>Abul A'la al-Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Terjemahan Ahmad Rais (Jakarta Gema Insani Press, 1995), h. 63

<sup>5</sup>Salmah Mahfoedz, *Proses Tata Cara Pernikahan Yang Islami*, (Bandung : Bina Cipta, 1986), h.35

عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ<sup>٦</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ

فَأَحْذَرُوهُ<sup>٦</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sendirian atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi maha penyantun”.<sup>6</sup>

Meminang juga bertujuan agar masing-masing pihak baik yang meminang maupun yang dipinang bisa saling *ta’ruf* (mengenal). Yakni”perkenalan” yang dengannya masing-masing dari kedua belah pihak dapat merasakan adanya kecocokan atau tidak, baik menyangkut tempramen atau kecenderungan dan tujuan yang ingin dicapai, atau juga menyangkut prinsip dan nilai-nilai. Semua itu haruslah berada dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan Islam.

Ada 2 syarat yang harus dipenuhi agar proses peminangan dibolehkan yakni:

1. Wanita yang hendak dipinang haruslah terbebas dari berbagai halangan syar’i yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan, baik halangan yang sifatnya

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah, 1971). h.7

temporal maupun permanen. Seperti jika ia termasuk mahram yang haram dinikahi untuk selamanya, misalnya jika ia berstatus sebagai saudara perempuan atau bibi, baik dari garis ibu (dari laki-laki yang hendak meminangnya). Atau jika ia termasuk<sup>7</sup> mahram yang haram dinikahi untuk sementara waktu, misalnya berstatus sebagai istri laki-laki lain atau saudara perempuan istri, (dari laki-laki yang hendak meminangnya) atau hendak dijadikan sebagai istri kelima dari laki-laki yang sudah memiliki 4 orang istri.

2. Wanita yang hendak dipinang bukan merupakan pinangan lelaki lain. Peminangan bukanlah sebuah ikatan yang mengharuskan sesuatu kepada siapapun diantara keduanya. Karenanya, seorang wanita boleh membatalkan peminangannya: begitu juga dengan laki-laki. Sebab peminangan itu barulan sebatas janji saja. Dan islam tidaklah menganggap bahwa janji untuk menikah itu nantinya harus ditepati dengan akad nikah. Namun tentu saja, Islam menekankan penghormatan terhadap adanya omongan dan janji diantara kedua belah pihak, sebagai upaya untuk menjaga kehormatan pihak wanita yang dipinang dan keluarganya. Karena itu, baik pihak yang meminang maupun pihak yang dipinang hendaknya tidak membatalkan peminangannya kecuali jika dari semula telah nampak nyata tidak ada kecocokan diantara keduanya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, Terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrohimi (Bandung: Ahsan Publishing, 21 Agustus 2017), h.268

<sup>8</sup> Ibid, h.275

Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak masyarakat yang mengenakan calon kedua mempelai dengan cara mengadakan peminangan atau melamar, yakni dengan cara mempelai laki-laki mendatangi rumah calon mempelai perempuan dengan membawa seserahan kepada calon istrinya. Seperti cincin, macam-macam makanan dan lain-lain. Namun peminangan juga merupakan pola umum bagi masyarakat yang dapat ditemui pada setiap masyarakat ( hukum adat) yang ada di Indonesia. Cara yang digunakannya dalam melakukan pelamaran pada hakekatnya terdapat kesamaan, namun juga terjadi perbedaan seperti proses pelamaran.<sup>9</sup>

Namun realitas dimasyarakat dikenal istilah lain selain peminangan yaitu tunangan. “uniknya pinangan dikenal dalam islam tetapi tunangan tidak dikenal.” Walaupun demikian secara substansial sebenarnya tidak jauh berbeda antara tunangan dalam hukum adat dengan *Khitbah* dalam hukum Islam yaitu upaya untuk saling mengetahui kondisi masing-masing calon pasangan.

Sebaliknya seorang wanita yang telah dipinang tiba-tiba memutuskan atau membatalkan peminangan secara sepihak karena tergiur dengan peminangan yang lebih besar maka secara moral tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan permusuhan. Membatalkan peminangan berarti ingkar atau tidak menepati janji untuk melakukan perkawinan di waktu yang telah ditentukan. Ingkar janji bukanlah perkara sepele menurut Islam apalagi yang menjadi objeknya adalah perkara besar dan sakral

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, Sulaeman B. Taneno, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali), 1981, 246



dalam pandangan Agama dan umat manusia yaitu perkawinan. Dengan demikian peminangan tanpa alasan yang logis dan syar'i jelas tidak sejalan dengan syari'at Islam. Realitas dimasyarakat sangatlah beragam terkait dengan praktik peminangan ini. Ada orang didalam melaksanakan peminangannya itu hanya karena ingin balas dendam atau sakit hati lainnya. Terlepaas dari apa yang melatar belakang peminangan dan pihak mana yang membatalkan peminangan ada tradisi di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi yakni menetapkan adanya sanksi bagi pihak yang memutuskan atau membatalkan peminangan setelah tercapainya kesempurnaan kata sepakat di antara kedua belah pihak.

Saat ini hukum adat khususnya di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi telah berani menentukan sikap yang berbeda dengan ditetapkannya sanksi bagi pihak yang membatalkan peminangan. Jika peminangan batal maka tidaklah sempurna pelaksanaan akad karena suatu sebab, jika salah seorang peminang membatalkan peminangan setelah pemberitahuannya, jika yang membatalkan pihak peminang, maka keharusan baginya diberikan sanksi dari pihak yang dipinang sesuai adat di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi dan jika yang membatalkan dari pihak yang dipinang maka pihak yang dipinang mengembalikan sesuatu yang telah diberikan kepadanya. Berdasarkan latar belakang inilah yang membuat penulis Hal ini menurut penyusun menarik untuk diteliti terkait dengan masalah sanksi pembatalan peminangan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas ada beberapa rumusan masalah yang diteliti yaitu:

1. Bagaimana jenis sanksi pembatalan peminangan di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap sanksi pembatalan peminangan di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik pembatalan peminangan di Desa Beka, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sanksi pembatalan peminangan didaerah tersebut.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Ilmiah**

Sebagai perbendaharaan pengetahuan bagi penulis dalam bentuk karya ilmiah, selaku mahasiswa dan calon sarjana yang berprofesi dalam bidang hukum, maka merupakan suatu keharusan bagi penulis untuk memiliki berbagai pengetahuan tentang hukum Islam terutama dalam tugas dan kewajiban bagi seorang muslim,

agar mampu menganalisis segala bentuk adat-istiadat atau pun ritual yang memang sejalan dengan syariat Islam dan juga yang bertentangan dengan syariat Islam.

b. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih konstruktif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Islam.
2. Hasil penelitian ini menjadi salah satu media sekaligus sumber ilmu pendidikan khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa dan kalangan tokoh-tokoh adat dan agama pada umumnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman khususnya bagi lembaga keagamaan dan lebih khususnya bagi seorang tokoh adat dan agama dikalangan masyarakat
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan dan memberikan pemahaman kepada tokoh adat dan agama serta masyarakat secara umumnya, agar peminangan tetap sejalan dengan syariat Islam dan tetap berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW.

**D. Penegasan Istilah**

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi pembatalan peminangan di Desa Beka, Kec.Marawola Kab.Sigi.” untuk menghindari kekeliruan penafsiran mengenai judul skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah atau makna yang terkandung didalamnya.

1. Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama islam.<sup>10</sup>
2. Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati atau tindakan menghukum seseorang yang melanggar aturan. Sanksi diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan atau hukum tidak dilanggar.
3. Peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang ada dibawah perwalian untuk dikawini, sebagai pendahulu nikah.

Jadi Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pembatalan peminangan adalah mengkaji tentang apa yang menyebabkan sehingga terjadinya pembatalan peminangan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi pembatalan didesa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

#### **E. Garis-garis Besar Isi**

Skripsi ini terdiri dari v (lima) bab yaitu:

Bab pertama pendahuluan, merupakan hal yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

---

<sup>10</sup>Zainuddin AH, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta :Grafika,2008), h.7

Bab kedua kajian pustaka, merupakan bab yang terdiri dari penelitian terdahulu, pengertian, syarat-syarat, tujuan dan hikmah, pandangan hukum islam terhadap pembatalan.

Bab ketiga metode penelitian, pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat hasil penelitian, pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, jenis sanksi pembatalan peminangan, tinjauan hukum Islam terhadap sanksi pembatalan peminangan.

Bab kelima penutup, pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari uraian-uraian yang telah ditemukan dan saran dari beberapa kesimpulan

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Disini penulis mencoba untuk melakukan perbandingan terhadap penulisan skripsi lain, diantaranya:

Skripsi berjudul “Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan sosiologis(Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimboilir Jambi), yang diteliti oleh Siti Nurhayati Konsentrasi Perbandingan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sayrif Hidayatullah Jakarta, 1432 H/2011 M. Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa terdapat permasalahan pelaksanaan khitbah di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Lir Jambi. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembatalan Khitbah dan apa tujuan masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Lir Jambi membebaskan ganti rugi pembatalan Khitbah.

Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Naleni Pasca Pembatalan Pertunangan (Studi Kasus di Desa Mindahan Kabupaten Jepara) yang ditulis oleh Nur Yanti, Jurusan Al-Ahwal Syaksiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang,201415. Dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan kepada dua pokok permasalahan yakni, bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi penarikan harta naleni pasca pembatalan pertunangan dan juga bagaimana proses penarikan kembali harta naleni pasca pembatalan pertunangan di Desa Mindahan Kecamatan Batelit Kabupaten Jepara.

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo) yang di tulis oleh Nur Wahid Yasin, Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 201014. Dalam penelitian ini terdapat dua pokok permasalahan yaitu, bagaimana dan mengapa terjadi praktik sanksi pembatalan peminangan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Sanksi pembatalan peminangan di Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.1

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Nur Hayati/UIN Syarif Hidayatulla/2011	Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Lir Jambi)	Penelitian Empiris perihhal Sanksi Pembatalan Khitbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi penelitian di daerah Jambi</li> <li>- Menggunakan Pendekatan Sosiologis</li> <li>- Bentuk Sanksi</li> </ul>
2.	Nur Yanti/ IAIN Walisongo Semarang/2014	Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Naleni Pasca Pembatalan Pertunangan (Studi Kasus di Desa Mindahan Kabupaten	Penelitian empiris perihal sanksi pembatalan Khitbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi di daerah Jepara Jawa Tengah</li> <li>- Bentuk sanksi Mengembalikan barang pemberian</li> <li>- Analisis</li> </ul>

		Jepara)		dengan konsep <i>al-urf</i>
3.	Nur Wahid Yasin/UIN Sunan Kalijaga/2010	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah (Studi Kasus di Desa Ngreco Sukoharjo)	Penelitian empiris perihal sanksi pembatalan Khitbah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi di Daerah Sukoharjo Jawa Tengah</li> <li>- Bentuk Sanksi adanya kesepakatan jumlah denda</li> <li>- Analisis menggunakan konsep khitbah</li> </ul>

## B. Peminangan Dalam Pandangan Hukum Islam

### 1. Pengertian Peminangan (Khitbah)

Menurut Bahasa Kata peminangan berasal dari kata “pinang”, meminang “(kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut ”*khitbah*”.

Menurut Istilah meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Cara dilaksanakannya disesuaikan dengan adat masyarakat secara umum dan lamaran biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya yang bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diantara kedua calon pasangan.



Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>11</sup>

Memintang artinya menyatakan permintaan untuk menikahi dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya sengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Memintang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya, kecuali perempuan yang masih dalam “*iddah ba in*” sebaiknya dengan jalan sendirian saja.

Adapun dibawah ini adalah berbagai pendapat tentang pengertian *khitbah* antara lain:

1. Menurut Rahman Hakim, memintang atau khitbah mengandung arti permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan pernikahan.
2. Sedangkan Mahmud Al Mashri menjelaskan yang dimaksud dengan *khitbah* adalah meminta seorang wanita untuk menikah dengan cara dan media yang bisa dikenal di tengah masyarakat. Hal senada diungkapkan Sayyid Sabiq bahwa memintang adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>M.A. Tihami, Ma., M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),h.24

<sup>12</sup> R.M Dahlan, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2012),h.10

3. Jumhul Ulama mengatakan bahwa *khitbah* itu tidak wajib, sedangkan Daud Azh-zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. walaupun para ulama mengatakan tidak wajib, *khitbah* hampir dipastikan dilaksanakan.

Dalam hukum islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara pinangan. Hal itu memberikan peluang bagi kita untuk melaksanakan dengan adat istiadat yang berlaku dan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>13</sup>

Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam Islam peminangan disyariat'kan bagi orang yang hendak menikah. Peminangan atau khitbah banyak disinggung dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan khitbah. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi khitbah sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum khitbah adalah mubah.<sup>14</sup>

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama khitbah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Bukanlah suatu kewajiban. sedangkan menurut Ahmad Kuzari hukum khitbah adalah wajib.<sup>15</sup> Perbedaan pendapat diantara mereka disebabkan karena perbedaan pandangan tentang khitbah yang dilakukan oleh Rasulullah saw, yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan. Imam al-Nawawi

---

<sup>13</sup>Beni Ahmad Suebani, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia,2009),h.146-147

<sup>14</sup>Abdul Rahman Ghozali, h.138

<sup>15</sup>Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.92

menyatakan bahwa hukum peminangan adalah sunnah, akan tetapi Imam an-Nawawi menegaskan bahwa pendapat dalam Mazhab Syafi'iyah menghukumi peminangan sebagai sesuatu yang mubah.<sup>16</sup>

Ahmad Bin Hanbal mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum khitbah adalah sunnah, sesuai dengan perbuatan Rasulullah dimana beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar.<sup>17</sup>

Ulama mazhab Syafi'iyah menurut pendapat yang kuat menyatakan, bahwa hukum peminangan sama dengan hukum perkawinan, karena peminangan itu berkaitan dengan perkawinan yaitu:

1. Sunnah, apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah yaitu bagi orang yang telah mempunyai kamauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.
2. Makruh, apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang makruh untuk menikah yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri, sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina, sekiranya tidak kawin.

---

<sup>16</sup>An-Nawawi, *Raudatul Taliban wa 'Umdatul Muftiin, Juz 7*, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1991), h.71

<sup>17</sup>Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz I*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995), h.89

3. Haram, apabila bagi orang yang sudah menikah, meminang wanita yang telah ditalak raj'i sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat orang istri.
4. Wajib, bagi orang yang khawatir dirinya akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah.
5. Mubah, apabila wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk dilamar.<sup>18</sup>

## 2. Syarat-syarat peminangan (Khitbah)

Selain unsur pemilihan pasangan, terdapat syarat dalam *khitbah*, pertama syarat muhtasinah yaitu berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang meminang wanita agar ia meneliti wanita yang akan dipinang, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat ini meliputi:<sup>19</sup>

- a. Wanita itu sekufu
- b. Wanita yang mempunyai kasih sayang
- c. Wanita jauh hubungan darah dengan laki-laki yang akan meminangnya
- d. Mengetahui keadaan jasmani.

Syarat kedua adalah syarat lazimah (syarat yang harus dipenuhi sebelum peminangan dilakukan) yaitu: pertama, wanita tidak dalam pinangan orang lain, dan kedua, wanita

---

<sup>18</sup>Syihabuddin Al-Qalyubi, *Mubin Fi Ahkamil Khitbah wal Khaitbin*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2009), h.135

<sup>19</sup>*Ibid.*

tidak dalam masa iddah. Indikasi dari kedua syarat tersebut memudahkan jalan perkenalan antara peminang dengan yang dipinang, antara keluarga kedua belah pihak, menuju ketentraman jika cocok dan yakin dengan calon pasangan hidupnya. Wanita dalam masa *khitbah*, tetap sebagai wanita asing yang tidak boleh “diapa-apakan” sampai melakukan akad nikah. *Khitbah* termasuk syarat sah nikah yang mana seseorang boleh langsung menikah tanpa melamar atau meminang terlebih dahulu namun pada umumnya meminang merupakan salah satu cara untuk segera menikahi calon pasangannya.<sup>20</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, wanita yang boleh dipinang jika memenuhi dua syarat, *pertama*, pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan hukum yang melarang dilangsungkannya pernikahan. *Kedua*, belum dipinang orang lain secara sah.<sup>21</sup>

Dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Bab III pasal 12 ayat (2),(3), dan (4), yang selengkapnya dalam ayat 2 sebagai berikut: “Wanita yang ditalak suami, seorang wanita dalam *iddah raj’i* haram dan dilarang untuk dipinang. Dalam ayat 3, dinyatakan bahwa dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain, selama peminangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Dalam ayat 4, putusnya pinangan pria, karena adanya pernyataan tengang putusnya pinangan atau secara diam-diam pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

---

<sup>20</sup> Elliyil Akbar, *Ta’aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi’i dan Ja’fari*, Jurnal Musawa, Vol. 14, No. 1, 2015, h.58.

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, Fikh Al Sunnah, Terjemahan Nur Hasabuddin, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) Juz 2, h.505.

### 3. Proses Peminangan(*Khitbah*)

Tata cara atau proses *Khitbah* tidak dijelaskan secara tegas dalam fiqh munakahat karena pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat. Selama tata cara tersebut tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang diberikan oleh Islam, maka tata cara tersebut diperbolehkan.

*Khitbah* bukanlah hal yang baru dalam Islam, pelaksanaan *Khitbah* juga telah ada sejak zaman Rasulullah saw, kala itu sahabat beliau, Abdurahman bin'Auf yang meng-*Khitbah* Ummu Hakim binti Qarizh. Mayoritas fuqahi bahwa seorang yang meminang boleh memandang pinangannya. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memberikan batasan pada telapak tangan dan wajah saja. Karena wajah cukup untuk bukti kecantikannya dan dua tangan cukup untuk bukti keindahan dan kehalusan kulit badannya. Adapun yang lebih jauh dari itu kalau dimungkinkan, maka hendaknya orang yang meminang mengutus ibunya atau saudara perempuannya untuk mengetahuinya, seperti bau mulutnya, bau ketiaknya dan badannya, serta keindahan rambutnya.

Dalam prakteknya, tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang peminangan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang biasanya dilakukan, diantaranya :

#### a. Menyampaikan Pinangan

Ada beragam cara menyampaikan pinangan di dalam masyarakat. Secara umum pelaksanaannya adalah :

### 1. Laki-laki meminang perempuan melalui orang tua atau walinya

Cara ini adalah cara yang paling banyak dikenal oleh masyarakat. Lelaki meminang perempuan lajang melalui wali perempuan tersebut. Dalam Islam, perempuan yang masi gadis apabila menikah harus atas persetujuan walinya. Seorang laki-laki tidak cukup hanya menyampaikan pinangan kepada perempuan yang hendak dipinang, sebab walaupun perempuan tersebut menerima pinangan, masih ada pihak lain yang ikut menentukan yaitu walinya.<sup>22</sup>

Selain itu, orang tua, wali atau pihak keluarga dari laki-laki juga dapat melamar melalui keluarga perempuan yang hendak dijadikan istri. Hal seperti ini juga dibenarkan dalam Islam, cara ini pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika meminang Aisyah melalui sahabatnya Abu Bakar RA.<sup>23</sup>

### 1. Meminang yang dilakukan oleh utusan

Meminang melalui utusan atau perantara untuk menghadapi keluarga perempuan atau menghadapi langsung perempuan yang hendak dijadikan istri adalah dibenarkan dalam Islam karena Rasulullah sendiri pernah meminang Ummu Salamah dengan cara tersebut.<sup>24</sup>

### 2. Meminang dengan sindiran dimasa Iddah

Perempuan yang masi dalam masa iddah haram dinikahi sampai masa Iddahnya selesai. Akan tetapi hukum agama tidak melarang adanya khitbah yang

---

<sup>22</sup> Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo : PT.Eradicitra Intermedia,2009), h.49

<sup>23</sup> Ibid, h.50

<sup>24</sup> Ibid, h.53

dilakukan laki-laki kepada perempuan yang sedang menjalani iddah. Seorang laki-laki bisa melakukan peminangan dengan sendirian kepada perempuan yang sedang dalam masa iddah tersebut.

### 3. Melihat Wanita yang dipinang

Melihat wanita yang dipinang dianjurkan oleh agama. Tujuan dan anjuran tersebut adalah agar mengetahui keadaan wanita yang dipinang dan tidak menjadi sebab bagi peminang untuk menceraikan istrinya setelah akad nikah. Selain itu, tujuan melihat pinangan adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari calon istri, sehingga suatu perkawinan selayaknya bisa dilaksanakan jika masing-masing pihak telah saling menyukai satu sama lain. Jumhur ulama' berpendapat bahwa bagian badan yang boleh dilihat yaitu wajah dan telapak tangan. Dengan melihat wajahnya dapat diketahui cantik/jeleknya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui badannya subur atau tidak. Sedangkan Imam Daud Az-Zahiri membolehkan seluruh badan perempuan yang dipinang untuk dilihat.<sup>25</sup>

Abdurahman al-Auza'i berpendapat boleh melihat daerah-daerah yang berdaging. Menurut ulama Mazhab Hambali bagian yang boleh dilihat adalah muka, pundak, kedua telapak tangan, kedua kaki, kepala (leher) dan betis. Perbedaan pendapat diantara ahli fiqh ini terjadi karena hadis yang menjadi dasar kebolehan melihat peminangan hanya membolehkan secara mutlak, tanpa menentukan anggota tubuh mana yang boleh dilihat. Ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan melihat

---

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, h.41



pinangannya hanya berlaku pada lelaki saja, akan tetapi wanita juga boleh melihat lelaki yang dipinangnya.

Waktu melihat pinangan hendaklah pihak calon mempelai wanita ditemani oleh mahramnya, sebab agama melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berkhawat, namun selama melihatnya itu dengan tujuan untuk meminang diperbolehkan. Melihat perempuan yang hendak dipinang adalah ketika hendak menyampaikan pinangan, bukan setelahnya. Karena jika ia telah melihat perempuan tersebut sebelum pinangan disampaikan, ia dapat meninggalkan perempuan itu tanpa menyakitinya jika ternyata dia tidak suka pada perempuan itu setelah melihatnya.<sup>26</sup>

#### **4. Pembatalan Peminangan (*Khitbah*)**

Khitbah (peminangan) adalah permintaan pihak peminang kepada pihak yang dipinang agar bersedia menikah dengannya. Pinangan merupakan babak awal pernikahan menurut syara' maupun adat, tujuannya, agar peminang dan yang dipinang saling mengenal. Dalam kajian hukum Islam khitbah itu sebenarnya hanyalah merupakan perjanjian untuk melakukan akad nikah. Namun demikian bukan berarti sudah terjadi akad nikah, sehingga membatalkan khitbah tersebut menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Jika terdapat alasan-alasan yang benar dan menjadi sebab tidak terpenuhinya sebuah perjanjian maka dibolehkan membatalkan perjanjian tersebut. Bila pinangan diterima oleh pihak wanita, maka

---

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.57

biasanya pihak wanita diberi cincin atau yang semisal sebagai tanda bahwa lamarannya diterima.<sup>27</sup>

Setelah keluarga perempuan menyetujui khitbah tersebut, terkadang khitbah itu tidak selalu berjalan dengan mulus, sehingga terjadilah perselisihan pendapat atau pertengkaran yang berujung pada pembatalan khitbah baik dari calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan. Orang yang member hadiah dalam kasus meminang berhak menarik hadiahnya, karena hadiahnya disertai tujuan mendapat imbalan. Ketika pernikahan tidak jadi dilakukan karena dibatalkan khitbah tadi, maka lelaki berhak mengambil kembali semua hadiah yang telah diberikannya, karena hadiahnya disertai tujuan mendapat imbalan yaitu dapat menikahi perempuan yang dikhitbah tersebut.

Abu hanifah berkata, “Hadiah-hadiah khitbah adalah pemberian orang yang memberikan berhak meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang mengkhitbah itu ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tersebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan atau kain telah dibuat baju, maka lelaki pengkhitbah tersebut tidak berhak meminta gantinya.”<sup>28</sup>

Para ulama Malikiyah menyebutkan jika pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak lelaki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikitpun. Akan tetapi jika

---

<sup>27</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), h.216

<sup>28</sup>Wahbah Zuhaily, terj. Abdul Hayyie al-Kartani, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-illa' istri, Li'an, Masa Iddah), Jilid IX (Jakarta: Gema Insani 2011), h.36-37

pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah diberikan. Ini yang benar dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap.

Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan. Para ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia member itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Hadiah tersebut wajib dikembalikan, barangnya haru dikembalikan secara utuh jika masih ada, atau dikembalikan persamaannya atau harganya jika harganya telah rusak atau terlebur, karena pemberi hadiah berstatus sebagai calon suami belum menjadi suami.

Dari penjelasan pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwasannya hadiah yang diberikan ketika peminangan itu dilakukan, yang mana terjadinya pembatalan pinangan oleh perempuan maka lelaki tersebut berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikannya dan wajib dikembalikan oleh perempuan yang membatalkan khitbah tersebut dan hadiah khitbah yang dikembalikan pun sesuai dengan apa yang diberikan oleh laki-laki yang meminangnya.

Dari sisi mahar apabila peminang telah menyerahkan sebagian atau seluruh mahar kepada wanita yang dipinangnya, maka ia berhak meminta mahar yang telah diserahkannya itu. Karena mahar merupakan bagian dari persyaratan dan tuntunan akad nikah. Dan oleh karena pernikahan tidak terjadi maka wanita tidak berhak atas mahar, seluruhnya maupun sebagainya. Ia pun harus mengembalikan mahar tersebut

apa adanya jika belum rusak, meskipun mahar tersebut telah berubah akibat digunakan atau dibiarkan tersimpan pada wanita itu<sup>29</sup>

Terkadang pembatalan pinangan mengakibatkan bahaya pada pihak yang lain dari segi kemuliaan atau harta, apakah pihak yang membatalkan pinangan dituntut ganti yang semisal atas bahaya ini? Sebagian ulama fiqh berpendapat ketidakbolehan tuntutan ini karena pembatalan merupakan hak bagi setiap peminang dan yang dipinang. Tiada tanggungan bagi orang yang menggunakan haknya.

Mengenai pendapat yang terkuat (*rajih*), kami mengatakan bahwa sesungguhnya bahaya dibagi dua, yaitu:

- a. Bahaya yang muncul, bagi peminang yang termasuk selain pinangan dan keberpalingan darinya, seakan-akan ia meminta jenis yang jelas sebagai persediaan, atau persiapan rumah tangganya kelak atas aturan khusus. Pada keadaan ini ia harus memberikan ganti karena ia yang mengubah pada keadaan yang lain dan perubahan mewajibkan penanggungan;
- b. Bahaya yang muncul dari keterbatasan pinangan dan pembatalan darinya bukan tanpa sebab dan ini tidak ada penyesatan di dalamnya, maka tidak ada keharusan memberi ganti.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h.410

<sup>30</sup>Ibid, h.97

Telah berlaku secara adat peminang memberikan untuk perempuan yang dipinang, dan sebelum pelaksanaan akad pernikahan dinamakan dengan “jaringan” yakni peminang memberikan kepadanya sejumlah harta untuk membelinya sebagai jaringan yang dipilihnya. Hal ini menjadi bagian dari hal-hal yang diisyaratkan untuk kesempurnaan pernikahan seperti mahar, sekiranya tidak sempurna pernikahan di tengah-tengah yang telah saling mengetahui tentang hal demikian kecuali dengan memberikan jaringan sebagai bagian atau pengganti dan memberikan mahar sekaligus. Bahkan mereka saling mengetahui atas kekurangan mahar dengan uluran nilai jaringan ketika memberikannya. Menambahkannya sesuai ukurannya jika tidak diberikan.

Dengan pengukuhan seperti itu jika peminang batal maka tidaklah sempurna pelaksanaan akad karena suatu sebab, maka bagi para perempuan yang dipinang mengembalikan jaringan jika masih ada, mengembalikan penggantinya jika telah rusak atau dirusakan. Hal itu karena diketahui dan ketetapan yang terjadi bahwa peminang hanya memberikannya sebagai jalan penggantian dan syarat-syarat kesempurnaan akad. Adat ini termasuk bagian yang dianggap syara’ dan berlaku hukum baginya. Maka wajib berlaku hukumnya seperti hukum mahar.

Menurut pendapat yang kuat, sekarang ini bahwa jaringan dijadikan hukum mahar. Karena kebanyakan orang sepakat atasnya dalam akad. Ini mengeluarkannya dari kawasan hadiah-hadiah dan menemukannya dengan mahar.

Dr. Abdul Majid menambahkan, telah menjadi ketetapan hukum sesuai dengan hukum yang ditetapkan dengan kaidah-kaidah syariat Islam tertulis bahwa pinangan bukanlah akad yang diharuskan ketiadaannya keberpalingan atas peminangan tidak menjadi sebab yang mengharuskan untuk memberikan ganti.

Seandainya hukum atas keberpalingan dari pinangan dengan memberikan ganti, maka demikian itu menyerupai paksaan dalam pernikahan dan ini tidak disepakati dan wajib bagi masing-masing keduanya adalah penuh dengan kerelaan, sempurna, dan kebebasan yang sempurna dalam pembentukan akad pernikahan.

Jika penyimpangan peminangan berbarengan dengan perbuatan-perbuatan lain yang menimbulkan bahaya bagi salah satu peminang maka hukumnya boleh dengan memberi ganti dan tanggungjawab.<sup>31</sup>

## **C. Adat Dalam Pandangan Hukum Islam**

### **1. Pengertian Adat**

Kata adat menurut bahasa adalah *Al-adatu* dari kata *al-audu* dan *al-muaawadatu* yang berarti pengulangan.<sup>32</sup> Oleh karena itu, secara bahasa *al-'adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan

Secara terminology menurut Abdul Karim Zaidan dalam buku M. Zein Satria Efendi adat adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah

---

<sup>31</sup>Ibid, h.98

<sup>32</sup>M. Zein Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT.Kencana,2008), h.208

menjati suatu kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik perbuatan ataupun perkataan.

Secara umum adat diamalkan oleh semua kalangan ulama fiqh terutama dikalangan madzhab Hanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Hanafiyyah menggunakan istisnā (salah satu metode ijtihad yang mengambil sesuatu yang lebih baik yang tidak diatur dalam syara') dalam berijtihad dan salah satu bentuk istisnā itu adalah istisnā al-'urf (istisnā yang menyadarkan pada adat). Oleh ulama Hanafiyyah, adat itu didahulukan atas qiyas khafi (qiyas yang ringan) dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti adat itu men-takhshis nash yang umum. “ Ulama Malikiyyah menjadikan adat yang hidup dikalangan pendudukan Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ulama Syaff'iyyah banyak menggunakan adat dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syara' maupun dalam menggunakan bahasa. Imam syafi'I pun mempunyai dua pendapat (qaul qadim dan qaul jaded). Qaul qadim adalah pendapat beliau ketika berada di Baghdad, sedangkan qaul jaded ketika bermukim di Mesir. Perbedaan yang melatarbelakangi qaul tersebut adalah karena perbedaan adat masyarakat di ke dua negeri tersebut.

Jadi, suatu adat-istiadat yang turun temurun dari generasi ke generasi yang lain, lantas langsung di terima tanpa harus memilih dan memilih antara mana yang baik dan mana yang buruk, padahal dalam mengimplementasikan suatu adat pada masyarakat harus memenuhi syarat dan ketentuannya menurut syariat.

Dari beberapa pengertian mengenai hukum adat maka dapat terlihat unsur-unsur dalam pembentukannya yaitu:

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan masyarakat.
2. Tingkah laku yang dilakukan teratur dan sistematis
3. Tingkah laku tersebut memiliki nilai yang sakral
4. Adanya keputusan kepala adat
5. Adanya sanksi atau akibat hukum;
6. Tidak tertulis;
7. Ditaati dalam masyarakat.

Pada unsure tersebut terdapat sanksi atau akibat hukum yang mana sanksi sendiri dalam Bahasa Indonesia berarti tanggapan (tindakan hukuman) atau dapat berupa denda. Sanksi adat ini dapat menetralkan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai alat untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari sanksi adat pun bermacam-macam tergantung dari nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan.

Sanksi adat ini dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku yang melakukan pelanggaran atau untuk mencegah agar tidak terulangnya lagi pelanggaran.

## **2. Macam-macam Adat**

Jika ditinjau dari segi keabsahannya, maka adat dibagi menjadi dua yaitu :



- a. Ada yang benar yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, tidak bertentangan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur.
- 1). Adat yang tidak benar yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan oleh Allah (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang negara dan sopan santun.

Telah dijelaskan diatas bahwa sebuah adat yang berjalan secara umum di tengah-tengah kekuatan hukum bagi mereka. Artinya, adat tersebut dapat dibenarkan untuk terus dipertahankan. Sebaliknya, jika sebuah adat belum berlaku secara umum, maka adat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum. Dalam al-Qur'an juga diteriakan mengenai sebagian kebiasaan masyarakat Arab yang ditetapkan sebagai hukum. Diantaranya adalah memelihara maslahat itu sendiri. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara maslahat manusia itu adalah mengaku terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut.<sup>33</sup> Para ulama sepakat bahwa adat yang benar dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan

---

<sup>33</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.134

dengan Syara. Adapun kehujjahan adat sebagai dalil syara' didasarkan atas argument-argumen berikut ini:

Firman Allah pada (Q.S Al-A'raf (7) : 199), yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah Engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

### **1. Pandangan Hukum Islam terhadap Adat-Istiadat**

Hukum berasal dari bahasa Arab (*Al-hakam*). Artinya norma atau kaidah yakni tolak ukur, patokan, pedoman, yakni dipergunnakan untuk nilai tingkah laku atau perbuatan manusia atau benda. Sedangkan Islam adalah sebuah ideologi dan keyakinan yang didalamnya telah diatur oleh Allah swt. Sebuah tata cara dalam menghubungkan manusia dengan-Nya dan manusia dengan manusia lainnya. Jadi Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam dan menjadi bagian

dari agama Islam itu sendiri. Atau dengan kata hukum Islam adalah seperangkat norma, kaidah atau aturan-aturan yang mengikat yang bersumber dari Allah swt. melalui ajaran agama Islam namun ketika dilanggar maka sanksi sudah menjadi ketentuan-Nya sebagai balasan.<sup>34</sup>

Masalah hubungan hukum adat dengan hukum Islam ini mungkin pula dapat dilihat dari sudut *al-ahkam al-khamsah* yakni lima kategori kaidah hukum Islam, yang mengatur semua tingkah laku manusia muslim disegala lingkungan kehidupan dalam masyarakat. Kaidah-kaidah haram(larangan), *fard*(kewajiban), makruh(celaan) dan sunnat (anjuran) jauh lebih sempit ruang lingkungannya kalau dibandingkan dengan kaidah *ja'iz*(mubah), ke dalam kategori kaidah terakhir inilah (ja'iz dan mubah) agaknya adat dan bagian-bagian hukum adat itu dapat dimasukkan baik yang telah ada sebelum Islam datang ke Indonesia maupun yang tumbuh kemudian, asal saja tidak bertentangan dengan aqidah (keyakinan) Islam. Melihat hubungan-hubungan hukum adat dengan hukum Islam dari sudut pandangan ini, akan memudahkan kita mempertautkan hukum adat dengan hukum Islam.<sup>35</sup>

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, Al-qur'an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat

---

<sup>34</sup>Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012), h.43

<sup>35</sup>Hans J. Daeng. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan Antropologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014). 146

tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemic jika dari kacamata Islam.

Agar dapat dijadikan hukum Islam, beberapa syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut adalah;

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum.
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Telah ada waktu transaksi yang berlangsung.
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak.
5. Tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>36</sup>

Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Ibnul Qayyim *rahimahullah* pernah berkata; “Seluruh Syari’at yang pernah diturunkan oleh Allah swt, senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak (dibandingkan kerugiannya), memerintahkan dan mengerjakannya.

---

<sup>36</sup>Sohbi Mahssani, *Filsafat Dalam Hukum Islam*, (Bandung: Al-Maarif, 1977), h.195-196

Hal ini sangatlah penting karena bila ada adat yang bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama (dalam hal ini Ijma). Maka adat menjadi tidak berlaku, terlebih bila adat bertentangan dengan dalil Syari.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, penelitian ini mewujudkan dengan menafsirkan satu variabel data, kemudian menghubungkan dengan variabel data yang lain, dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat naratif. Menurut menurut Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.”<sup>37</sup>

Sehubungan dengan definisi tersebut, Krik dan Miler mendefinisikan penelitian kualitatif adalah “tradisi ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.”<sup>38</sup>

Di samping itu juga menurut Sugiono, Penelitian Kualitatif:

1. Dilakukan pada kondisi yang ilmiah, langsung ke sumber data dan penelitian merupakan instrument kunci.

---

<sup>37</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosad Karya, 2002).  
h.3

<sup>38</sup>Ibid. h.5

2. Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata sehingga tidak menekankan pada angka-angka.
3. Lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome
4. Dilakukan analisis data secara induktif.
5. Lebih menekankan makna.<sup>39</sup>

Penggunaan pendekatan kualitatif juga didasarkan pada data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar atau dokumen lain dan bukan angka-angka, sehingga dalam penelitian nanti, uraian hasilnya akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran yang berdasarkan pada “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan Di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi”.

## **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian sebagai objek penulis adalah Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, Penulis memilih lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan, bahwa Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi tersebut mempunyai sanksi pembatalan peminangan yang perlu dikaji secara hukum Islamnya.

---

<sup>39</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.22

### C. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Loflaf dan moleong, mengemukakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sebabnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan ini dalam dua kategori yaitu;

1. Data Primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari objek penelitian observasi serta wawancara kepada para Tokoh-tokoh Adat desa, dan kepala desa yang berada di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, juga merupakan data yang juga didapat dari informan yang dianggap lebih tepat untuk memberikan informasi. Data Primer merupakan data lapangan (*field research*) yang diperoleh dari beberapa narasumber atau informan yang diambil setelah dilakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu dilokasi penelitian. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Tokoh-tokoh adat yang ada di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Adapun data primer terbagi menjadi dua yaitu;
  - a. Observasi: yaitu penulis melakukan observasi langsung di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dengan mengamati kegiatan dan proses

---

<sup>40</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ibid, h.11



yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan sanksi pembatalan peminangan.

b. Wawancara; yaitu penulis melakukan wawancara kepada Narasumber dan Tokoh-tokoh Adat mengenai segala hal yang berkaitan dengan sanksi pembatalan peminangan di desa tersebut. Metode wawancara adalah cara pengumpulan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Metode ini selain berguna untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dengan metode observasi, juga berguna untuk memperoleh keterangan tentang sanksi pembatalan peminangan yang diterapkan di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

2. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh baik dari perpustakaan, lembaga terkait, maupun dari sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini seperti teori-teori yang digunakan, serta informasi dari Tokoh-tokoh adat dan masyarakat.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian, penggunaan metode yang yepat amat diperlukan untuk menentukan teknik dan alat pengumpulan yang akurat dan relavan. “penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang relevan memungkinkan diperolehnya data

yang objektif”.<sup>41</sup> Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Teknik Observasi

Observasi merupakan pengamatan melalui pemutasan terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indra yaitu penglihatan, peraba, penciuman, pendengaran dan pengecapan. Observasi juga merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala, subjek atau objek yang diselidiki di lokasi penelitian demi memperoleh data lapangan yang akurat, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi khusus yang sengaja. Guga dan Lincoln menyebutkan observasi dalam penelitian kualitatif, ada beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif menggunakan pengamatan.<sup>42</sup>

- a. Pengamatan didasarkan pada pengamatan langsung, pengamatan juga memungkinkan, melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku sebagai yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.
- b. Pengamatan memungkinkan penulis mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan mengetahui profesional maupun pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari data.

---

<sup>41</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ibid, h.15

<sup>42</sup>Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC Surabaya, 1996). h.77

- c. Sering terjadi adanya keraguan data yang diperoleh dengan teknik wawancara, jalan yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data adalah dengan pengamatan.
- d. Teknik pengamatan memungkinkan penulis mampu memahami situasi-situasi yang rumit, dan dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikatif lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang bermanfaat. Metode ini digunakan untuk mengawasi situasi dan perilaku yang kompleks. Dengan pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang kompleks.

## 2. Wawancara (*interview*)

Teknik *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Teknik *interview* yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan berbagai aparat dan masyarakat di tempat penelitian. Penulis melakukan wawancara kepada tokoh-tokoh adat dan masyarakat mengenai segala yang berkaitan mengenai sanksi pembatalan peminangan yang berada di desa tersebut.

Metode wawancara adalah cara pengumpulan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka

dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.<sup>43</sup> Metode ini selain berguna untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dengan metode observasi, juga berguna untuk memperoleh keterangan tentang keadaan dan berbagai proses dalam pemberian sanksi terhadap pembatalan peminangan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan melalui berbagai jenis informasi, seperti surat-surat resmi, catatan rapat, artikel, media, kliping, proposal, agenda, memorandum, laporan yang dipandang relevan dengan penelitian yang dikerjakan. Metode ini digunakan untuk memperoleh hasil atau gambaran umum tentang Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, dan juga untuk memperoleh data tentang pemberian sanksi terhadap pembatalan peminangan di desa tersebut.

### **E. Teknik Analisis Data**

Pada bagian analisis data ini, penulis menggunakan data kualitatif dimana seorang peneliti harus menganalisa hasil wawancara dan catatan-catatan di lapangan serta bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dalam bentuk uraian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari tiga tahap, yaitu;

1. Reduksi data, yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan: Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan

---

<sup>43</sup>Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988). h.34

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.<sup>44</sup>

2. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan terhadap data tersebut.
3. Verifikasi data, yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis terhadap data tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Miles, et. Al, yakni; Kegiatan analisis ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan dari verifikasi. Dari pemulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi.<sup>45</sup>

Disamping itu pula, dalam menganalisis data penulis juga menggunakan teknik analisis secara;

- a. Deduktif yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapat kesimpulan yang berifat khusus.
- b. Induktif yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk mendapatkan data yang umum.
- c. Komperatif yaitu analisis dengan membandingkan beberapa data untuk mendapat kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya.

---

<sup>44</sup>Matew B. Miles A. Michael Huberman, (*Qualitatif Data Analisis. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kualitatif*, (Cet I; Jakarta: UI-Pres, 1992), h.16.

<sup>45</sup>Ibid, h.19.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. GAMBARAN UMUM DESA BEKA KECAMATAN MARAWOLA

Penamaan Desa Beka berasal dari mitos yang menjadi kepercayaan masyarakat Desa beka pada umumnya yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi, bahwa di jaman dahulu pernah terjadi peristiwa yang akan di deskripsikan secara singkat berikut ini:

Seperti yang dikatakan seorang informan selaku Kepala Desa Beka yang menceritakan sejarah berdirinya Desa Beka yaitu Desa Beka yang dahulunya bernama valiri berasal dari kata Nevalirisi. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti “jadi disini” hal tersebut disebabkan oleh kepercayaan masyarakat setempat yang meyakini bahwa segala permasalahan yang terjadi akan mendapatkan penyelesaian yang baik jika permasalahan tersebut dimusyawarahkan di Valiri, atau dengan kata lain secara sederhana bahwa penyelesaian segala permasalahan akan jadi disini atau “*nevalirisi*” dengan demikian tempat tersebut dikenal dengan nama Valiri.

Pada masa-masa berikutnya terjadi sebuah kejadian yang terjadi di wilayah valiri yakni ditemukannya seorang bayi, ada yang mengatakan bayi laki-laki dan ada yang mengatakan bayi perempuan. Namun yang menjadi substansi dari peristiwa ini adalah ditemukannya seorang anak manusia dari belahan bamboo, dari peristiwa inilah terjadi perubahan nama dari Valiri menjadi Beka yang arti dari kata “Beka” ialah “terbelah”.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Muhammad Fitrah S.p, *Kepala Desa Beka Kabupaten Sigi*, wawancara tanggal 03 Maret 2021

Apabila ditinjau dari segi luas wilayah dari 11 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Marawola, Desa Beka merupakan salah satu Desa yang paling luas diantara beberapa desa yang ada di Kecamatan Marawola.

Secara geografis Desa Beka merupakan salah satu Desa di Kecamatan Marawola yang mempunyai luas wilayah mencapai 699,17 Ha. Dengan jumlah penduduk Desa Beka sebanyak 2.717 Jiwa. Desa Beka merupakan salah satu Desa dari 11 desa yang ada di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, Desa Beka berada di ketinggian antara 400-500 meter diatas permukaan laut, Desa Beka terletak di sebelah Selatan Kecamatan Marawola yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama 17 menit .

Dalam rekam sejarah dan letak geografis yang ada di wilayah Desa ini bisa diketahui setelah perubahan wilayah Valiri ditetapkan sebagai Desa Beka, berikut akan disajikan daftar Kepala Desa yang dapat diketahui melalui wawancara dan dokumen tertulis yang dapat dilakukan dalam penelusuran sejarah kepemimpinan yang ada di Desa Beka.

Tabel 4.1

**DAFTAR NAMA KEPALA DESA  
SEBELUM DAN SESUDAH BERDIRINYA DESA BEKA**

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1	TIDAK DIKETAHUI	BAROGO	
2	SDA	MURAGAU	
3	SDA	PALIUA	
4	SDA	LAIRI	
5	SDA	LAMAROTJA	
6	SDA	DAUDO	
7	SDA	YABIDO	
8	SDA	LARASE	
9	SDA	ARSYID PALIUA	
10	SDA	JANO	
11	SDA	LAMALUNDU	
12	SDA	SUDIN PALIRANTE	
13	SDA	TOLDIN PALIUA	
14	SDA	SUHUPI	
15	SDA	AMIRUDIN	
16	SDA	K. BINA	



17	SDA	DJAH	
18	SDA	SAMSUL BAHRI	
19	1982-1990	NAJAMUDIN TL	
20	1991-1993	SYAHRUL RUDIN	
21	1993-1994	ABDUL LATIF	
22	1994-1995	HERMANTO SUHUNI	PLT. Kepala Desa
23	1995-1998	HASDIN LAMAROTJA	
24	1999-2001	RAPE MARALAU	
25	2001-2005	H. HASIM MARSUM	
26	2005-2008	ABDUL QADIR LAMAROTJA	
27	2008-2011	H. SARTONO PALIUA, BBA	
28	2011-2012	KAMUS LAWI. S.Sos. MM	PLT. Kepala Desa
29	2012-2013	ARSYID MUSAERA S.Sos	PLT.Kepala Desa
30	2013- 2018	MARGASATWA T. PARIGADE	
31	2018-2019	MUHTAR HASAN	Pj. Kepala Desa
32	2019-2025	MOHAMMAD FITRAH, SP	

Berdasarkan kewilayahan Desa Beka berbatasan langsung dengan lima desa yang ada di wilayah Kecamatan Marawola yaitu :

1. Sebelah selatan berbatasan dengan dua Desa yakni Desa Lebanu dan Desa Bomba
2. Sebelah Utara berbatasan dengan dua Desa yakni Desa Sibedi, Dan Desa Sunju
3. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Lebanu, Desa Sibedi Dusun 4 Mabere
4. Sebelah Timur Berbatasan dengan Sungai Palu

Mengenai perbatasan di sebelah barat Desa Beka, wilayah Desa Beka diapit oleh dua gunung yakni sebelah selatan Gunung Lebanu, sebelah Utara gunung Mabere Desa Sibedi. Diantara dua gunung tersebut terdapat lembah yang dialiri Kali Pondo, lembah ini menjadi wilayah Desa Beka, dengan batas sebelah barat adalah gunung kalaveru.

Pada umumnya Desa Beka merupakan dataran rendah dengan mayoritas kontur tanah datar serta merupakan desa pesisir sungai karena membentang mengikuti aliran sungai Palu di sebelah timur desa. Desa Beka terbagi dalam 3 (tiga) Dusun dengan kondisi topografi sekian dusun berupa tanah datar. Kondisi Desa Beka yang sebagian besar wilayahnya merupakan tanah datar menjadikan Desa Beka sebagai lokasi pemukiman yang cukup nyaman dan aman untuk ditinggali.

Desa beka termasuk salah satu desa yang wilayahnya berdekatan dengan ibu kota provinsi. Dengan demikian desa ini merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota Provinsi dalam pemenuhan kebutuhan pertanian, peternakan, industry, dan

beberapa produk lain yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang ada di kota Palu. Berikut data sebaran 3 (tiga) Dusun pada Desa Beka :

Tabel 4.2

Data Sebaran Dusun Dalam Desa Beka Tahun 2019

No	Dusun	Jumlah RT	Jarak dari Kantor Desa Beka
1	I	5	250 Meter
2	II	5	0 Meter
3	III	6	300 Meter

( Sumber : Hasil Pengkajian Desa Beka, 2019 )

Selanjutnya data jarak tempuh Desa Beka ke wilayah strategis seperti ke Ibukota Kecamatan. Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Jarak Tempuh Desa Beka Ke Wilayah Strategi Tahun 2019

NO	Dari	Ke Ibukota	Jarak tempuh	Waktu	Angkatan
1.	Desa Beka	Provinsi Sulteng	12 Km	20 mnt	Darat
2.	Desa Beka	Kabupaten Sigi	15 Km	30 mnt	Darat
3.	Desa Beka	Kec. Marawola	4 Km	10 mnt	Darat
4.	Desa Beka	Kec. Dolo	1 Km	5 mnt	Darat

5.	Desa Beka	Kec. Dolo Barat	6 Km	15 mnt	Darat
6.	Desa Beka	Kec. Sigi Biromaru	5 Km	12 mnt	Darat
7.	Desa Beka	Kec. Tatanga	8 Km	18 mnt	Darat
8.	Desa Beka	Kec. Palu Selatan	10 Km	20 mnt	Darat
9.	Desa Beka	Kec. Palu Barat	10 Km	20 mnt	Darat
10.	Desa Beka	Kec. Mantikulore	20 Km	1 Jam	Darat
11.	Desa Beka	Kec. Palu Utara	25 Km	1,5 Jam	Darat

Desa Beka memiliki penduduk yang mayoritas memeluk Agama Islam, hal ini terlihat dari data yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Beka tentang kepercayaan masyarakat desa menunjukkan bahwa sebesar 100% masyarakat Desa beka memeluk agama Islam, secara rinci data mengenai keagamaan masyarakat Desa Beka sebagai berikut :

1. Islam : 2.717 Orang
2. Kristen : 0 Orang
3. Hindu : 0 Orang
4. Budha : 0 Orang

Besarnya penduduk yang memeluk agama Islam sangat mempengaruhi adat istiadat dan aktifitas social masyarakat Desa Beka, hal ini terlihat dari penyelenggaraan kegiatan – kegiatan oleh masyarakat yang bernuansa Islami seperti tahunnya

diadakan perayaan Maulid Nabi, Hari Raya Idul Fitri, Pasar Ramadhan, Hari Raya Idul Adha, Pengajian/ Majelis Ta'lim dan kegiatan lainnya dalam rangka memperingati hari besar nasional maupun daerah. Adapun beberapa kegiatan kesenian yang selalu diadakan setiap tahun yaitu masuk Mawaris dan Rebana.

Kondisi pendidikan masyarakat suatu wilayah dapat menunjukkan indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut. Kondisi pendidikan di Desa Beka masih termasuk kategori menengah karena sebagian besar masyarakat Desa Beka telah menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun sebesar 1645 orang, sementara masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi sebesar 155 orang. Hal ini perlu menjadi focus perhatian dari pemerintah desa untuk mengadakan pelatihan-pelatihan berupa peningkatan keterampilan masyarakat dalam meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.

Sarana dan prasarana umum atau fasilitas public merupakan modal yang sangat penting dimiliki dan dikelola oleh desa dengan prinsip kekeluargaan, kegotongroyongan, transparan, akuntabel, efisien dan lestari agar dapat memberikan perubahan positif dalam pencapaian cita-cita desa yaitu kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang optimal tentunya harus ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana fisik serta teknologi yang

memadai, sehingga diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat.

## **B. Jenis Sanksi Pembatalan peminangan di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi**

### **1. Alasan-alasan Pembatalan Peminangan**

Masyarakat Desa Beka merupakan penduduk asli di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dan adat-istiadat yang mereka miliki sampai saat ini masi dipertahankan dan juga masi dikembangkan dari satu generasi selanjutnya secara berkeseimbangan. Meminang merupakan langkah awal dari suatu pernikahan. Hal ini telah disyariat'kan oleh Allah sebelum diadakannya akad nikah antara suami dan isteri dengan maksud, supaya masing-masing pihak mngetahui pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya, agar kedua belah pihak saling kenal-mengenal terlebih dahulu, sehingga perkawinan yang akan mereka tempuh betul-betul didasarkan pada saling pengertian dan keterusterangan. Melalui peminangan ini, masing-masing pihak biasa saling mengerti kondisi masing-masing, sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya dapat saling menyesuaikan diri sehingga keharmonisan rumah tangga dapat mereka ciptakan. Masing-masing suku berbeda adatnya dalam melakukan peminangan dan adapun sanksi jika terjadi pembatalan peminangan seperti yang terjadi di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi.

Namun tidaklah semua peminangan berujung pada pernikahan, sebagian ada yang berakhir karena pembatalan peminangan, dikarenakan salah satu pihak telah membatalkan pinangan maka pihak yang lain merasa dirugikan dan menuntut sesuatu sebagai ganti rugi. Sejauh ini terdapat 5 kasus pembatalan peminangan yang pernah terjadi di desa beka. Pada dasarnya kedua belah pihak bebas untuk membatalkan pinangan dikarenakan hal itu belum menimbulkan akibat hukum. Hal ini telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi “pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”<sup>47</sup>

Dari hasil penelitian, penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab pembatalan peminangan di dalam masyarakat Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi yaitu :

a. Orang Ketiga

Banyak kemungkinan yang akan terjadi ketika dalam masa peminangan. bahkan sesuatu yang diluar logika sekalipun. Hal ini disebabkan karena waktu dari pertunangan menuju ke pernikahan terlalu lama, sehingga mengakibatkan salah satu pihak yang mengingkari janjinya yang disebabkan adanya wanita idaman lain bagi seorang pria dan bagi seorang wanita disebabkan karena godaan dari pria lain yang dianggapnya lebih siap untuk segera menikahinya dari pada tunangannya. Dikarenakan adanya gangguan dari pihak ketiga baik dari laki-laki maupun dari pihak

---

<sup>47</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, BAB III, Pasal 13 ayat 1.

wanita maka mereka berdua merasa ragu untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, sehingga memutuskan untuk membatalkan pinangan yang telah dilakukan dengan alasan belum siap untuk menikah terlalu cepat.

Seperti yang dikatan oleh seorang informan selaku korban pembatalan peminangan di Desa Beka mengatakan bahwa adanya gangguan dari pihak ketiga sehingga memutuskan untuk membatalkan pinangan yang telah dilakukan dengan alasan mneikah terlalu cepat.<sup>48</sup>

#### b. Ketaatan Kepada Orang Tua

Keluarga merupakan orang terdekat yang akan mempengaruhi kehidupan seseorang kelak. Dalam masalah alasan keluarga ini penulis menemukan ada kasus seseorang memutuskan membatalkan pinangannya karena pada masa peminangan dia melihat kekurangan fisik , status sosial maupun kondisi ekonomi keluarga dari pihak yang dipinang.

Seperti yang dikatakan seorang informan selaku korban pembatalan peminangan di Desa Beka Kecamatan Marawola yang mengatakan bahwa pinangan dibatalkan karena orang tua tidak mau melanjutkan dengan alasan tidak menyukai atau tidak tertarik dengan fisik dan keluarga dari pihak yang dipinang.<sup>49</sup>

## 2. Sanksi Pembatalan Peminangan

Dalam menyelesaikan persoalan pembatalan peminangan, realitas yang terjadi di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi yaitu menetapkan adanya sanksi

---

<sup>48</sup>Siti Ronawati, *Selaku Korban Pembatalan Peminangan, Wawancara 29 April 2021*

<sup>49</sup>Rawasiana, *Selaku Korban Pembatalan Peminangan, Wawancara 15 Juni 2021*



bagi pihak yang membatalkan peminangan setelah tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak.

Adapun menurut bapak Abdul Qadir Lamarotdja selaku ketua adat Desa Beka, tata cara yang dilakukan oleh Desa Beka dalam melakukan pembatalan peminangan:

- a. Pihak yang ingin membatalkan peminangan mengutus salah satu keluarga atau kerabat dekat dan keluarga yang ingin dibatalkan khitbahnya kemudian memberitahukan kepada Kepala desa
- b. Kemudian Kepala desa memberitahukan kepada Ketua adat, lalu Ketua adat menentukan waktu pertemuan antara keluarga yang membatalkan peminangan dan keluarga yang dibatalkan pinangannya
- c. Setelah keluarga tersebut berkumpul maka kemudian pihak yang ingin membatalkan peminangan di persilahkan untuk mengutarakan maksud dan alasan atas pembatalan khitbah tersebut.
- d. lalu setelah itu kedua keluarga didampingi Kepala Desa diberikan waktu untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- e. Penyelesaian tersebut dilakukan secara kekeluargaan agar tidak terjadi kesenjangan antar kedua keluarga tersebut

f. Setelah itu terjadi kesepakatan, diberikanlah kesempatan kepada keluarga yang membatalkan peminangan agar tepat waktu memberikan denda yang telah disepakati.<sup>50</sup>

Sanksi tersebut yaitu dengan membayar 2x lipat dari kesepakatan yang telah disepakati pihak yang membatalkan pinangan. Sanksi ini sudah lama diberlakukan di Desa Beka karena salah satu pihak telah mempermalukan pihak lain dengan memutuskan atau membatalkan peminangan. Pembatalan ini dilakukan oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Kebanyakan kasus setelah melakukan pertunangan pihak laki-laki tidak setuju lagi untuk menikahi wanita yang telah ia pinang sebelumnya dengan alasan yang bermacam-macam.

Seperti yang dikatakan oleh bapak Ketua adat Desa Beka yaitu sanksi yang diberikan berupa membayar sebanyak 2x lipat jika terjadi pembatalan peminangan terhadap perempuan ataupun laki-laki. Sanksi ini sudah lama diberlakukan karna korban merasa malu bahkan merasa dihina oleh pihak yang membatalkan pinangan.<sup>51</sup>

Berdasarkan praktiknya apabila salah satu pihak telah membatalkan pinangan maka pihak yang membatalkan atau memutuskan pinangan tersebut datang secara langsung ke pihak yang lain untuk membicarakan mengenai pembatalan peminangan tersebut, itu dibicarakan langsung oleh orang tua atau wali beserta dengan ketua dan anggota adat setempat. Topik pembicaraan yakni tentang denda yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan peminangan sebagai ganti rugi bagi pihak yang telah

---

<sup>50</sup>Abdul Qadir Lamarotdja, *selaku Ketua Adat*, Wawancara Pada Tanggal 03 Maret 2021

<sup>51</sup>Abdul Qadir Lamarotja, *Ketua Adat Desa Beka*, Wawancara tanggal 12 April 2021

dipermalukan karena salah satu pihak telah membatalkan pinangan tersebut. Sanksi tersebut berupa pengembalian 2x lipat dari pemberian awal, dan pengembaliannya berupa uang tunai atau hewan ternak. Karena hal ini sudah dibicarakan pada saat peminangan, kemudian pihak yang membatalkan pinangan diberikan waktu ganti rugi selama waktu yang telah disepakati dari kedua belah pihak.

Apabila sudah terjadi kesepakatan para pihak mengenai sanksi atau denda yang harus dibayar oleh pihak yang memutuskan pinangan, maka denda yang berupa uang atau hewan ternak dengan jumlah yang telah disetujui tersebut tidak langsung dibayar pada saat itu diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk mengumpulkan uang tersebut, mengingat biasanya jumlah denda yang harus dibayar tidaklah sedikit. Namun ketika lewat dari 1 bulan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pihak yang membatalkan pinangan akan didatangi kembali oleh ketua Adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua adat beliau mengatakan bahwa sanksi pembatalan peminangan tidaklah harus dibayar langsung pada saat pembatalan terjadi oleh pihak yang membatalkan peminangan, karena mengingat banyaknya jumlah sanksi yang berupa uang atau hewan ternak tidaklah sedikit jumlahnya sehingga sdiberikan jangka waktu selama 1 bulan untuk membayarnya. Dan ketika dalam waktu satu bulan tidak menepati janji maka ketua adat mendatangi kembali pihak yang memutuskan pinangan yang disebut “givu”. Givu yaitu dimana ketua adat memberikan kebijakan untuk pihak yang membatalkan pinangan dengan memberikan tambahan waktu untuk membayar sanksi yang diberikan dengan alasan jika pihak yang memutuskan tidak mampu untuk membayar. Tetapi jika pihak yang memutuskan pinangan tidak mau membayar maka adat membawa kasus tersebut ke hukum pidana sebagai kasus penipuan.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Abdul Qadir Lamarotdja. *Selaku Ketua Adat*, Wawancara, 12 April 2021

Dalam praktiknya pembatalan peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beka Kecamatan Marawola yaitu dilakukan di Bantaya dan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, kerabat, dan tokoh masyarakat. Dan praktik pembatalan peminangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Beka Kecamatan Marawola dengan menerapkan denda materil.

Sanksi-sanksi ini diberikan atas pertimbangan bahwa pengingkaran kesepakatan damai atau tidak bersedia merealisasikan kesepakatan merupakan bentuk perlakuan nilai dan rasa keadilan masyarakat hukum adat. Rasa keadilan masyarakat harus dijunjung tinggi dan bila ada pihak yang mencoba untuk merusaknya, maka seluruh potensi masyarakat adat harus digunakan untuk mempertahankan nilai itu, maka diberikanlah sanksi terhadap pelaku pembatalan peminangan.

Seperti yang dikatakan seorang informan selaku korban pembatalan peminangan “Saya sepakat dengan sanksi pembatalan peminangan yang diberlakukan di Desa Beka ini. Menurut saya peminangan ini merupakan suatu bentuk perikatan yang mana selangkah menuju pernikahan, maka apabila terjadi pembatalan dalam peminangan hal tersebut akan menjadi beban moral atau pukulan berat bagi pihak yang dikhianati atau pihak yang dibatalkan dengan diberlakukannya sanksi berupa denda yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan peminangan agar orang tidak begitu mudah dalam membatalkan peminangan serta hal ini juga sebagai upaya membuat jera pihak yang membatalkan.”<sup>53</sup>

Diberlakukannya sanksi terhadap pembatalan peminangan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan berjaga-jaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dengan besarnya denda yang diberikan akibat pembatalan peminangan, pasangan yang berniat membatalkan peminangan diharapkan akan

---

<sup>53</sup>Rawasiana, *Selaku Korban Pembatalan Peminangan*, Wawancara 15 Juni 2021

mengurungkan niat mereka sehingga pernikahan akan tetap terlaksana. Sanksi pembatalan peminangan berfungsi untuk menutup kemungkinan terjadinya pembatalan peminangan. Karena dengan adanya sanksi yang pembayaran sebesar 2x lipat akan memberatkan orang itu sendiri. Sehingga wajar jika posisi yang demikian harus dihargai dalam bentuk pemberian “Sanksi” dalam konteks ini lebih bernuansa mengangkat keadilan dan martabat seseorang. Sehingga hal demikian dapat sebagai spion daalam meminang, yang nantinya mencegah timbulnya pembatalan peminangan menuju rumah tangga yang kekal. Sanksi dalam berupa denda ini adalah sebagai symbol tanggung jawab pihak yang telah membatalkan peminangan atau ingkar janji. Dengan dibayarkannya sejumlah denda ini, diharapkan mampu meminimalisir permusuhan antar keluarga karena permasalahan sudah diselesaikan melalui cara tersebut. Walaupun pada dasarnya memang materi tidak bisa di samakan dengan kepercayaan yang hilang dan rasa kecewa keluarga yang dirugikan. Dan dengan diberlakukannya sanksi adat ini diharapkan agar kedepannya tidak bermain-main dan menganggap remeh hal pernikahan yang sacral.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan**

#### **1. Pembatalan Peminangan Menurut Hukum Islam**

Peminangan merupakan tahap awal untuk melangsungkan pernikahan. Menurut hukum Islam peminangan hanya sebatas perjanjian akan menikah dan membatalkannya menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Di dalam hukum Islam tidak adanya hukuman materil yang di jatuhkan terhadap

pihak yang membatalkan pertunangan sekalipun perbuatan tersebut di pandang cela oleh sebagian orang.

Meskipun di dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai hukuman bagi orang yang telah membatalkan peminangan tetap saja perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan bagian dari sifat kemunafikan karena telah ingkar pada janji. Kecuali dalam pembatalan tersebut disertai alasan dan kepentingan yang amat mendesak yang mengharuskan untuk membatalkan peminangan. Suatu perjanjian mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam, tidak diperbolehkan dengan mudahnya mengucapkan janji karena khawatir tidak mampu untuk menepatinya.

Mengenai tata cara perkawinan di Indonesia di atur dalam undang-undang No 1 Tahun 1974. Jika diteliti, undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, tidak menjelaskan mengenai aturan peminangan. Hal ini dikarenakan karena peminangan bukan merupakan suatu hubungan yang bersifat mengikat seperti perkawinan, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah peminangan dalam pasal 1, 11, dan 13, keseluruhan pasal dengan akibat hukumnya ditegaskan dalam pasal 13 KHI yang berbunyi:

- a. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat. Sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai, Kompilasi Hukum Islam (1997).

Hukum Islam yang dimaksud dalam kajian ini merupakan hukum yang didasarkan atas beberapa karakter. Karakteristik dari perkembangan Hukum Islam berbeda dari periode-periode yang sangat elastis untuk menjadi hukum publik, dalam menggambarkan hal tersebut dalam kategori prinsip-prinsip yang elementer. Bahwa Al-Qur'an adalah Hukum Islam, maka dalam pembentukan hukum apa yang termaktub dalam Al-Qur'an menjadi landasan bagi pengembangan sekaligus dasar dari pembentukan hukum.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Islam itu meliputi :

*Pertama*, menghapuskan kesulitan, karena tujuan hukum diturunkan untuk kemaslahatan manusia, maka upaya tersebut ditempuh antara lain dengan jalan meniadakan beban bagi manusia (adam al haraj) ada beberapa ayat yang menjadi bukti betapa hukum Islam berusaha untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Diantaranya adalah ayat (Q.S Al-baqarah (2):286)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya . Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dan (kejahatan) yang diperbuatnya. (mereka berdoa), “Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebani kami. Ya Tuhan kami, janganlah

Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir.”

*Kedua*, mengurangi kewajiban-ke kewajiban agama, konsekuensi dipegangnya prinsip tersebut adalah jumlah keseluruhan dari kewajiban agama relatif hanya sedikit. Dengan demikian tindakan dan hal-hal yang dilarang dalam legislasi Islam lebih sedikit bila dibandingkan dengan hal-hal yang diperbolehkan, baik melalui perintah secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an ketika ia berbicara persoalan yang dilarang dan diperbolehkan. Dalam kasus pelanggaran sub kategorinya disebutkan dan disertakan, sementara dalam kasus pembolehan, satu kelonggaran umum diberikan dengan kategori yang lebih besar.

*Ketiga*, merealisasikan kesejahteraan masyarakat, dalam merelasasikan prinsip ini, yaitu dengan menggunakan nasakh, yang dalam kateogore hukum Islam bisa diartikan sebagai penggantian hukum perbuatan. Sebagai contoh penggunaan nasakh sebagai metode dalam merelalisasikan kemaslahatan adalah dalam persoalan hukum bagi pelaku zina. Yang pada mulanya hukuman bagi pelaku zina dan tindakan seksual lainnya adalah dengan menghukum dan mengurung pelakunya dalam rumah sampai meninggal dan menyesali perbuatannya.

Jadi bisa dikatakan bahwa hukum yang di nasakh adalah sejalan dengan masa dan keadaannya dimana ketetapan itu diwahyukan. Ketika situasinya berubah



berubah maka dibuatlah hukum baru untuk merealisasikan maksud Allah dalam hukum yang diturunkan belakangan. Jadi dalam nasakh sebenarnya tercakup pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kondisi dan kesejahteraan umat manusia.

*Keempat*, merealisasikan keadilan yang universal. Prinsip ini hendak menunjukkan bahwa sesungguhnya syari'at Islam memandang sama manusia dalam hal kewajiban mematuhi hukum dan tanggung jawabnya atas pelanggaran terhadapnya. Hukum-hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an bersifat umum, tidak membedakan-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan bercermin pada empat prinsip tersebut, bagaimana praktek sanksi pembatalan peminangan itu dapat dipahami ?

Secara umum, definisi hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>54</sup> Hukum bukan sesuatu yang sekedar menjadi bahan pengkajian secara logis dan rasional. Lebih dari itu hukum di buat untuk dijalankan dan di taati.

Perwujudan dari tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung didalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, tetapi

---

<sup>54</sup>Susdikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999, h. 40

mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat.<sup>55</sup> begitu juga dengan hukum Islam, hukum Islam dapat diartikan merupakan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam.<sup>56</sup>

Membatalkan pinangan adalah menjadi hak masing-masing yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janji dalam pinangan, Islam tidak menjatuhkan hukuman materil, sekalipun perbuatan tersebut dipandang cela oleh sebagian orang.

## 2. Sanksi Pembatalan Menurut Hukum Islam

Pembatalan Khitbah diatur sesuai kesepakatan bersama, demikian juga dengan sanksinya. Namun demikian, dikalangan masyarakat telah memiliki kesepakatan bersama agar diterapkan perjanjian pembatalan peminangan. Hal ini merespons banyaknya pembatalan peminangan tanpa adanya alasan yang jelas.

Jika melihat realitas masyarakat dari segi ekonomi maka jelas bahwa denda akibat pembatalan peminangan tersebut merupakan suatu pembebanan yang tidak bisa diberlakukan secara general. Karena hal ini terkait dengan kemampuan seseorang dalam menanggung beban keuangan.

Hukum asal dari khitbah adalah sunnah, pemberian barang dalam khitbah menurut hemat penulis adalah mubah atau boleh saja. Bahkan praktik tersebut akan menjadi makruh jika hal tersebut menjadikan dampak yang tidak baik yaitu

---

<sup>55</sup>Eman Sulaeman, *Hukum Perubahan Sosial (Menakar Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial)*, dalam jurbal al Ahkam Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo Semarang, Edisi 1 April 2005, h. 19.

<sup>56</sup>Moh Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2004, h. 42.

pembebanan denda ketika terjadi pembatalan peminangan oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki.<sup>57</sup>

Disamping itu ulama mazhab dalam menanggapi status barang kaitannya dengan pembatalan peminangan terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut terjadi karena tidak adanya dalil-dalil yang menunjukkan permasalahan itu dalam satu segi dan dalam segi lain memang ada kebolehan membatalkan pinangan karena sebab-sebab yang rasional dan dibenarkan syara’

Ulama Mazhab memiliki pendapat yang berbeda dalam pandangannya, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki berhak untuk mengambil kembali hadiah yang telah diberikan apabila seorang perempuan yang membatalkan pinangannya.

Ulama Mazhab Maliki berpendapat lain, mereka membedakan antara pembatalan dari pihak laki-laki dan perempuan. Jika pembatalan berasal dari pihak laki-laki maka ia tidak berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Jika pembatalan berasal dari pihak perempuan, maka laki-laki berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikan.

Menurut Mazhab Syafi’i hadiah yang telah diberikan harus dikembalikan, baik dalam keadaan utuh atau rusak. Jika barang itu utuh, maka ia dikembalikan dalam keadaannya semula. Dan jika sudah rusak, maka pihak perempuan harus

---

<sup>57</sup>Muhammad Thalib, *15 Tuntunan Meminang Dalam Islam*. Bandung: Irsyad Baitussalam, 2002, h. 76.

mengganti rugi itu sesuai dengan nilainya. Pendapat terakhir ini merupakan pendapat yang paling tepat untuk diterapkan.<sup>58</sup>

Hal ini sangatlah kontras dengan realitas yang ada di masyarakat Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Ketika terjadi pembatalan peminangan, tidak hanya barang atau benda tersebut dikembalikan melainkan juga adanya hukuman materil yang berupa denda (uang dan lain-lain).

Syari'at Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur lalu lintas hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Dalam hal ini suatu hal yang sulit mengubahnya, karena hal-hal tersebut selagi tidak bertentangan pula dengan rasa keadilan dan peri kemanusiaan.

Adat juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum, selama hukum adat tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Maka dari itu penulis meninjau adat yang bagaimana dalam hukum Islam itu dibenarkan dan adat yang bagaimana yang dalam hukum Islam tidak dibenarkan. Jika kita melihat dari kaca mata Islam baik Al-Qur'an maupun hadits, tidak terdapat anjuran atau perintah untuk memberi suatu barang apapun dalam melaksanakan khitbah, solusi untuk mengetahui jawaban dari

---

<sup>58</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terj. Khairul Amru Harhap dkk, Cet-2 (Jakarta : Cakrawala PUBLISHING, 2011), h,238

permasalahan adat ini kita dapat melihat dari konsep *al'urf* yang memiliki kesamaan dengan *al'adah* yang mengandung makna “sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang berulang-ulangsehingga menjadi kebiasaan masyarakat.

Kedudukan hukum adat ('urf) dalam fiqih Islam, 'urf ditinjau dari sisi kualitasnya (biasa diterima dan ditolak nya oleh syari'ah) ada dua macam 'urf, yaitu: *pertama*, 'urf yang bertentangan dengan syariah. Seperti ada kebiasaan minum-minuman yang memabukan, menghalalkan makanan-makanan yang riba, adat kebiasaan memboroskan harta dan lain sebagainya. *Kedua*, 'urf yang shahih atau *al'adah Aashahihah*, yaitu: 'urf yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Jadi, jika *'urf* yang diambil dalam penelitian ini, praktek memberikan sanksi terhadap pembatalan peminangan yang ada di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dalam sistem hukum Islam, al-adat dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum, penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang toleransi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasarkan adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam. Adanya adat mengikat seperti itu agar kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan saling menghormati, dan tidak menyepelkan makna dari peminangan.

Pendapat senada jugadikemukakan oleh reponden lainnya bahwa tujuan dari pemberian sanksi adat yaitu untuk menghormati sebuah ikatan perjanjian menuju pernikahan, dan kondisi masyarakat juga tidak masalah memberlakukan sanksi adat

tersebut, karena perbuatan itu sudah berlaku dari dulu, sehingga hal ini sangat bagus menurut pandangan masyarakat setempat.

Pemutusan peminangan di sini tidak melihat sebab akibat dari manapun yang melakukan pembatalan peminangan, maka dari pihak itulah yang wajib melaksanakan sanksi adat yang dijalankan oleh tokoh adat setempat, hal ini sangat cukup logis dan adil.

Maka atas dasar itu dalam pandangan penulis, pemberian dalam khitbah dilihat dari perspektif hukum Islam dibolehkan atau bahkan sunnah bagi mereka yang secara ekonomi berkecukupan dan menjadi makruh jika hal tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik, terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah. Sedangkan pembedaan denda yang dibebankan ketika terjadi pembatalan peminangan sebaiknya diminimalkan atau dengan kata lain hanya dilakukan secara simbolis saja, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian-uraian yang telah ditemukan, maka dapat ditarik dari beberapa kesimpulan pembahasan skripsi ini. Kesimpulan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Jenis sanksi pembatalan peminangan di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi yaitu dengan cara memberikan denda berupa pemabayaran sebanyak 2x lipat dari perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya kepada pelaku pembatalan peminangan yang berupa uang ataupun hewan ternak dan jika tidak sanggup pelaku pembatalan peminangan mendapatkan keringanan yaitu dibantu oleh pemerintah desa dan ketua adat di desa tersebut. Sanksi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak yang membatalkan peminangan.

2. Hukum asal dari khitbah adalah sunnah, pemberian barang dalam khitbah menurut hemat penulis adalah mubah atau boleh saja. Bahkan jenis sanksi tersebut akan menjadi makruh jika hal tersebut menjadikan dampak yang tidak baik yaitu pembebanan denda ketika terjadi pembatalan peminangan oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Membatalkan pinangan adalah menjadi hak masing-masing yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janji dalam pinangan, Islam tidak menjatuhkan hukuman materil, sekalipun perbuatan tersebut

dipandang cela oleh sebagian orang. Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab dalam menanggapi status barang kaitannya dengan pembatalan peminangan. Perbedaan tersebut terjadi karena tidak adanya dalil-dalil yang menunjukkan permasalahan itu dalam satu segi dan dalam segi lain memang ada kebolehan membatalkan pinangan karena sebab-sebab yang rasional dan dibenarkan syara'. Hal ini sangatlah kontras dengan realitas yang ada di masyarakat Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Ketika terjadi pembatalan peminangan, tidak hanya barang atau benda tersebut dikembalikan melainkan juga adanya hukuman materil yang berupa denda (uang dan lain-lain). Maka atas dasar itu dalam pandangan penulis, pemberian dalam khitbah dilihat dari perspektif hukum Islam dibolehkan atau bahkan sunnah bagi mereka yang secara ekonomi berkecukupan dan menjadi makruh jika hal tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik, terutama bagi masyarakat kelas menengah kebawah. Sedangkan pembedaan denda yang dibebankan ketika terjadi pembatalan peminangan sebaiknya diminimalkan atau dengan kata lain hanya dilakukan secara simbolis saja, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip Islam. Tidak diperbolehkannjika kedua belah pihak telah sepakat untuk membatalkan peminangan mereka sendiri. Sehingga masyarakat sekitar dalam pengertian pihak-pihak yang terlibatdalam masalah ini tidak dapat menekan atau mamaksa kedua belah pihak yang telah sepakat untuk membatalkan peminangan tersebut, untuk tetap membayar sanksi atau denda yang telah disepakati.



## **B. SARAN**

Dengan memperhatikan kesimpulan-kesimpulan yang ada diatas, maka penulis dapat memberikan pemikiran yang berupa saran-saran bagi semua pihak terhadap sanksi pembatalan peminangan di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, beberapa saran tersebut sebagai berikut:

1. untuk aparatur Desa agar dalam memutus sesuatu keputusan alangkah baiknya diselesaikan berdasarkan syari'at Islam agar benar-benar memberikan masalah bagi semua pihak khususnya pihak yang diberikan atas kasus tersebut.
2. penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi masyarakat pada umumnya untuk mengetahui seperti apa adat yang baik yang tidak melanggar syari'at Islam

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Aka press, 1980.
- Agama, Departemen RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Peterjemah, 1971.
- Ahmad, Syaikh Ahmad Jad terj. Masturi Irham dan Nurhadi, *fiqih Sunnah Wanita* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Akbar, Elliyil, *Ta'aruf Dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari*, Jurnal Musawa, Vol. 14, No. I, 2015.
- Ali, Moh Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, Terj. Abu Nafis Ibnu Abdurrohman Bandung: Ahsan Publishing, 21 Agustus 2017.
- al-Maududi, Abul A'la, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Terjemahan Ahmad Rais Jakarta Gema Insani Press, 1995.
- Al-Qalyubi, Syihabuddin, *Mubin Fi Ahkamil Khitbah wal Khaitbin*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2009.
- An-Nawawi, *Raudatul Taliban wa 'Umdatul Mufiin, Juz 7*, Beirut: al-Maktab al-Islamiy, 1991.
- B. Miles, Matew A. Michael Huberman, *Qualitatif Data Analisis. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kualitatif, Cet I*; Jakarta: UI-Pres, 1992.
- Dahlan, R.M, *Fiqih Munakahat*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012.
- Efendi, M. Zein Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Kencana, 2008.
- Hanbal, Ahmad Bin, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz I*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995.
- J. Daeng, Hans. Manusia, *Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosad Karya, 2002.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

*Kompilasi Hukum Islam*, BAB III, Pasal 13 ayat 1.

Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Mahfoedz, Salmah, *Proses Tata Cara Pernikahan Yang Islami*, Bandung : Bina Cipta, 1986.

Mahssani, Sohbi, *Filsafat Dalam Hukum Islam*, Bandung: Al-Maarif, 1977.

Mertokusumo, Susdikno, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999.

Mufaat, Ahmad Hadi, *Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, (Semarang: Duta Grafika, 1992).

Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Republik Indonesia, Undang-undang Perkawinan NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1

Rianto, Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: SIC Surabaya, 1996.

Sabiq, Sayyid, Fikh Al Sunnah, Terjemahan Nur Hasabuddin, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

\_\_\_\_\_, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6.

Soekanto, Soerjono, Sulaeman B. Taneno, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta, Rajawali.

Suebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.

Sulaeman, Eman, *Hukum Perubahan Sosial (Menakar Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial)*, dalam jurbal al Ahkam Fakultas Syaria'ah IAIN Walisongo Semarang, Edisi 1 April 2005.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana,2014.

Takariawan, Cahyadi, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo : PT.Eradicitra Intermedia,2009.

Thalib, Drs. Muhammad, *15 Tuntunan Meminang Dalam Islam*. Bandung: Irsyad Baitussalam, 2002.

Tihami, Ma, dan Drs. Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Zainuddin, AH, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta :Grafika,2008.

Zuhaily, Wahbah, terj. Abdul Hayyie al-Kartani, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* (Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-illa' istri, Li'an, Masa Iddah), Jilid IX , Jakarta: Gema Insani 2011.

## DAFTAR INFORMAN

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Mohammad Fitrah S.P	Kepala Desa	
Abdul Qadir Lamarotja	Ketua Adat	
Siti Ronawati	Korban pembatalan peminangan	
Rawasiana	Korban pembatalan peminangan	

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Kepala Desa**

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Beka
2. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana

### **B. Korban Pembatalan Peminangan**

1. Apa penyebab sehingga terjadinya pembatalan peminangan
2. Bagaimana pendapat anda dengan diberlakukannya sanksi yang diberikan kepada pelaku pembatalan peminangan

### **C. Ketua Adat**

1. Apa sanksi yang diberikan kepada pelaku pembatalan peminangan
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan sanksi pembatalan peminangan
3. Apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku pembatalan peminangan hasil dari pemikiran ketua adat sendiri atau berdasarkan kesepakatan masyarakat
4. Apakah ada jangka waktu bagi seorang pelaku yang diberikan sanksi pembatalan peminangan
5. Bagaimana jika seorang pelaku tidak mampu membayar sanksi yang diberikan dan apakah ada keringanan yang diberikan



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
KECAMATAN MARAWOLA  
DESA BEKA**

Alamat : Jl.Poros Palu Bangsa Desa Beka Kec. Marawola KP. 94362

Beka, 28 Juli 2021

Nomor : 1009/DB-KM/VII/2021  
Lamp : -  
Perihal : **SURAT BALASAN**

Kepada  
Yth. Bapak/Ibu  
Dekan Fakultas Syariah  
Di -  
Tempat

Dengan hormat,  
Dengan ini kami sampaikan kepada bapak/ibu , bahwa kami telah menerima mahasiswa :







Nama : Ayu maharani  
Stambuk : 16.3.08.0006  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/Prodi : Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus di Desa Beka Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi)

Telah menerima data dan informasi yang sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana perlunya.






NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	23 Juli 2021	Penomoran halaman, before after sebelum pada KTI			
2	26 Juli 2021	Mengatur jarak Tab,			
3	28 Juli 2021	Mengatur sub bagian C. pada bab V			
4	4 Juli 2021	Rumurs masalah			
5		<del>R</del> Pembahasan			
6		Kesimpulan harus singkat & Rumurs masalah			
7					
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui


Pembimbing I,



Dr. Sapudin, M.H.

NIP. 1962101199403 1 001

Pembimbing II,



H. Ahmad Arief, M.H.I

NIP. 19870408201503 1 005